



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 778a TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI TUBERKULOSIS KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) lebih dini dapat menekan peningkatan kasus Tuberkulosis (TBC) di masyarakat;
- c. bahwa selain tenaga kesehatan, masyarakat (lintas sektor) mempunyai peran besar untuk menemukan kasus Tuberkulosis (TBC) lebih dini, sehingga dapat mengendalikan kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Ambon;
- d. bahwa untuk mensinkronkan kerja antara tenaga kesehatan dan masyarakat (lintas sektor) dalam pengendalian TBC di Kota Ambon, perlu menetapkan Tim Pengendali Tuberkulosis (TBC) Kota Ambon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengendali Tuberkulosis Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Tuberkulosis Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Oktober 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>h</i>
Asisten I / II / III	<i>f</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Bodewin Melkias Wattimena
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:


1. Gubernur Maluku
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 778a TAHUN 2022
 TANGGAL 17 Oktober 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
 TUBERKULOSIS KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

No.	Stakeholder	Peran
1	Walikota Ambon	Mengarahkan kebijakan
2	Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon	Mendukung kebijakan Grab TBC
3	Sekretaris Kota Ambon	Memutuskan kebijakan Grab TBC
4	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Mendukung kebijakan perencanaan program/kegiatan untuk implementasi Grab TBC
5	Kepala Dinkes Provinsi Maluku	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
6	Kepala BPKAD Kota Ambon	Mendukung kebijakan penganggaran jangka menengah program/kegiatan untuk implementasi Grab TBC
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Membantu mengharmonisasi, memantapkan konsepsi serta legalisasi kebijakan
8	Kepala Dinas PUPR Kota Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
9	Kepala Dinas PRKP Kota Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
10	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
11	Kepala DP3AMD Kota Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
12	Kepala Diskominfo dan Persandian Kota Ambon	Mendukung sosialisasi Grab TBC
13	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
14	Ketua TP. PKK Kota Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
15	Kepala BTKL Ambon	Mendukung teknis implementasi Grab TBC
16	Camat se-Kota Ambon	Mendukung desa dalam implementasi Grab TBC
17	Kepala BKPM Provinsi Maluku	Mendukung pemeriksaan terduga, penegakan diagnosis dan tatalaksana penderita TBC
18	Kepala Rumah Sakit se-Kota Ambon	Mendukung pemeriksaan terduga, penegakan diagnosis dan tatalaksana penderita TBC
19	Kepala UPTD Laboratorium Kota Ambon	Mendukung pemeriksaan terduga TBC
20	Kepala Puskesmas se-Kota Ambon	Mendukung pemeriksaan terduga, penegakan diagnosis dan tatalaksana penderita TBC
21	Lurah/KepalaDesa/KPN	Mendukung kader kesehatan dalam teknis implementasi Grab TBC
22	Dokter Praktik Swasta	Mendukung pemeriksaan terduga, penegakan diagnosis dan tatalaksana penderita TBC
23	IDI, PAPDI, IDAI, PPNI,IBI	Mendukung sosialisasi Grab TBC kepada anggota organisasi profesi, mendukung pemeriksaan terduga, penegakan diagnosis dan tatalaksana penderita TBC

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA